



PUTUSAN

Nomor: 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN, S.H., dan NISA MUNISA, S.H., M.H. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Dusun Turasan RT.004 RW.001, Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Nomor handphone : 082247629135, email : gunawanguns8167@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 231/Kuasa/4/2024 Tanggal 16 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASRUKIN, S.H., M.HUM. & REKAN, Alamat: Jalan Penanggungan Gg. Pemandian IIA. No. 1 Bandar Lor, Mojoroto, Kota Kediri, 64114, Nomor HP.: 08123438366 – 085234392898, Email: hmasrukin_sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 469/Kuasa/G/2024, Tanggal 04 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 16 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Ahad, tanggal 25 Bulan Agustus Tahun 2019 M atau bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1440 H, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0445/099/VIII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus sebagai Jejaka dan Penggugat berstatus sebagai gadis/perawan;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Medalem Timur RT. 02 RW. 03 Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
5. Bahwa sekitar 1 (satu) Minggu setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat berdomisili tinggal di rumah kontrakan yang berada di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama – sama bekerja di wilayah Sidoarjo dan Surabaya sehingga mengharuskan tinggal berdomisili di Sidoarjo selama 3 (Tiga) tahun 3 (tiga) bulan dengan setiap akhir minggu pulang ke Bojonegoro;
6. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;

Halaman 2 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal sekitar bulan November tahun 2019. Ketika itu Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir nya kepada Penggugat karena hutang Tergugat yang berada Dimana – mana;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:
 - 8.1 Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Dimana Penggugat yang akhirnya harus melunasi hutang Tergugat dengan uang penghasilan Penggugat;
 - 8.2 Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan baik, sehingga Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
 - 8.3 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan dengan beralasan mengatasnamakan Penggugat dan anak Penggugat Tergugat untuk mencari pinjaman dengan alasan berbagai macam dan sudah banyak pinjaman;
 - 8.4 Tergugat tidak memberi nafkah Kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat cenderung menikmati sendiri penghasilan dari Tergugat;
 - 8.5 Tergugat jarang menunaikan ibadah sholat, puasa dan kewajiban lain yang harus dipenuhi dalam agama Islam, sehingga Tergugat tidak dapat membimbing/ menuntun keluarga dalam perihal agama;
 - 8.6 Tergugat memiliki pekerjaan sampingan di dunia malam sampai saat ini;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2022, ketika itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki tunggakan hutang dengan nominal besar tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengatasnamakan untuk keperluan Penggugat dan anak Penggugat Tergugat, padahal hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 3 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pribadi Tergugat serta memenuhi gaya hidup Pribadi Tergugat yang tinggi sehingga terjadi pertengkaran hebat pada hari itu antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dikarenakan pertengkaran tersebut, Penggugat kemudian pulang ke kediaman orang tua Penggugat (**Pisah Rumah**), dengan adanya pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak saling berhubungan selayaknya suami istri hingga sekarang, sehingga pada sekitar bulan Januari tahun 2023 sampai dengan sekarang (selama 1 Tahun 3 bulan) tepatnya;
 11. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu mengalah, serta telah memperbaiki diri agar bisa menjadi istri yang lebih baik bagi Tergugat, namun kesabaran dan perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat selama ini tidak pernah di hargai oleh Tergugat; Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dan dengan beralasan mengatasnamakan Penggugat dan anak Penggugat Tergugat untuk mencari pinjaman dengan alasan berbagai macam dan sudah banyak pinjaman;
 12. Bahwa antara Pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat telah sering dipertemukan untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan dan atau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 13. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan hak Asuh anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022 adalah dikarenakan Tergugat tidak memiliki rasa perhatian sama sekali dengan anak Penggugat dan Tergugat, tidak dapat merawat dengan baik, serta Tergugat yang senang menghamburkan uang sehingga Penggugat khawatir apabila anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat akan tidak terawat dengan baik;
 14. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah*,



warahmah tidak dapat diharapkan namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu kesengsaraan dan kesedihan bagi Penggugat;

15. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas Penggugat merasa sudah tidak cocok dan sudah tidak sejalan lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan / diidam-idamkan, sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Bojonegoro;
16. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga atas dasar uraian tersebut diatas Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai gugat ini dikabulkan.;
17. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan dan hak asuh) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti ANDRE AHMADDIANSYAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022;
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro** c.q Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 5 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti ANDRE AHMADDIANSYAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022 jatuh kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti ANDRE AHMADDIANSYAH** minimal sebesar Rp. 2.500.000,0 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah Madliyah (nafkah terutang) kepada Penggugat selama 40 bulan x 2.500.000 yaitu Rp. 100.000.000,-
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada GUNAWAN, S.H., dan NISA MUNISA, S.H., M.H. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Dusun Turasan RT.004 RW.001, Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 231/Kuasa/4/2024 Tanggal 16 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MASRUKIN, S.H., M.HUM. & REKAN, Alamat: Jalan Penanggungan Gg. Pemandian IIA. No. 1 Bandar Lor, Mojojoto, Kota Kediri, 64114, Nomor HP.: 08123438366 –

Halaman 6 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



085234392898, Email: hmasrukin_sh@gmail.com, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Sri Waluyo, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Mei 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat identitas Tergugat tertulis : Jenis Kelamin : **Perempuan.** Hal tersebut membuktikan gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti. Identitas Tergugat itu laki-laki, bukan perempuan. Jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat perempuan, silahkan dibuktikan. Materi gugatan Penggugat terbukti salah. Sangat fatal. Tergugat membantah jika disebut perempuan. Atau mungkin gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada Tergugat, melainkan ditujukan kepada pihak lain. Gugatan yang salah dalam penulisan identitas Tergugat, jelas cacat formil. Kali ini sudah memasuki jawab menjawab, replik duplik dan sejenisnya, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki materi gugatan. Jika dilakukan perbaikan, Tergugat pun menolaknya, sebab di hadapan Majelis dalam sidang sebelumnya, sudah disepakati melalui E Court dan tidak ada revisi dari Penggugat. Maka gugatan Penggugat yang cacat formil ini, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat, setidaknya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat nomor 1 s/d nomor 6 Tergugat membenarkannya. Sedangkan gugatan nomor 7 ada yang benar dan ada yang tidak benar. Bertengkar, memang benar. Tetapi jika disebut sering, hal itu perlu dibuktikan oleh Penggugat. Silahkan kalau Penggugat punya

Halaman 7 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



bukti, sering bertengkar antara Tergugat dengan Penggugat. Demikian pula jika dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir. Itu tidak benar. Silahkan Penggugat juga membuktikan jika Tergugat didalilkan tidak memberi nafkah lahir. Demikian juga jika Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat hutang di mana-mana. Silahkan Penggugat membuktikannya, tertulis dan atau saksi – saksi;

3. Bahwa gugatan Penggugat angka 8.1, 8.2, 8.3, silahkan Penggugat membuktikannya atas dalil dalilnya yang di kemukakan dalam gugatan.
4. Bahwa Gugatan penggugat angka 8.4, Tergugat membantahnya. Tidak benar. Inipun akan dibuktikan oleh Tergugat kalau Tergugat setiap bulan memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa tidak benar kalau Tergugat disebut dalam gugatan angka 8.5 dan angka 8.6. Tergugat sekarang ini tidak punya pekerjaan sampingan kecuali hanya sebagai karyawan kontrak;
6. Bahwa alasan pertengkarannya yang oleh Penggugat disebut memiliki tunggakan hutang dengan nominal besar dan mengatas namakan Penggugat dan anak sebagaimana di kemukakan dalam angka nomor 9, silahkan Penggugat membuktikannya;
7. Bahwa materi gugatan Penggugat angka 10, ada yang tidak benar. Kepulangan ke Bojonegoro itu atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengantarkannya pulang ke rumah orangtua Penggugat bersama anak. Hal itu dilakukan karena Penggugat sudah keluar dari pekerjaan semula di Sidoarjo. Sejak kepulangan di rumah Bojonegoro, Tergugat selalu pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat/ rumah orang tua Penggugat. Sedangkan gugatan Penggugat angka 11, tidak benar jika disebutkan " sering dipertemukan untuk merukunkan " . Jika itu juga dijadikan alasan Penggugat, silahkan dibuktikan Penggugat dalam perkara ini. Yang benar adalah, pernah 1 x dilakukan pertemuan disertai keluarga pada 16 Maret 2024;
8. Bahwa untuk mengasuh anak, saya selaku Tergugat akan mengikuti putusan Majelis Hakim. Selanjutnya angka 14, 15,16, Tergugat sepakat untuk bercerai.

Halaman 8 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



9. Bahwa permohonan petitum Primair, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- 9.1. Khusus angka 4, Tergugat tidak mampu membayar sejumlah tuntutan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini karena gaji Tergugat tidak mencukupi. Sebab Tergugat karyawan kontrak dan kontrak. Belum tentu di masa datang kontrak akan diperpanjang lagi. Tergugat hanya mampu membayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Itupun dengan syarat dalam hal Tergugat masih dibutuhkan perusahaan dan kontrak diperpanjang dan atau jika kontrak tidak diperpanjang, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru. Untuk itu, Tergugat akan menyampaikan bukti bukti kemampuan Tergugat.
- 9.2. Sedangkan petitum primair angka 5, Tergugat menolaknya. Hal tersebut karena beberapa alasan : Pertama, dalam materi gugatan Penggugat, positanya, sama sekali tidak menguraikan tentang nafkah terhutang. Tetapi tiba-tiba dalam tuntutan nya terdapat nafkah terhutang. Sejak kapan Tergugat tidak memberi nafkah. Tidak ada uraian secara gamblang. Berapa Tergugat memberi nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga; juga tidak ada uraian secara gamblang oleh Penggugat di dalam posita gugatan tersebut. Tetapi tiba-tiba dalam petitum nya ada tuntutan nafkah terhutang. Padahal materi gugatan yang tidak menguraikan secara gembalng dalam posita, kemudian menuntut dalam petitum ada tuntutan, konstruksi gugatan yang demikian itu cacat formil. Oleh sebab itu tuntutan dalam petitum primair angka 5, Tergugat menolak dengan alasan tuntutan yang demikian itu tidak sesuai dengan hukum acara.
10. Bahwa berdasar uraian diatas, maka mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yangh amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

PRIMAIR

Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil terbukti mencantumkan identitas Tergugat salah, atau setidaknya tidak nya gugatan dinyatakan tidak diterima.

Halaman 9 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



SUBSIDAIR

1. Menerima dan mengabulkan alasan Tergugat;
2. Menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, selama masih menjadi karyawan;
5. Menolak nafkah terhutang atau setidaknya petitum nafkah terhutang dinyatakan tidak dapat diterima;

LEBIH SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

GUGATAN REKONVENSI.

Bahwa apa saja yang tercantum dan alasan dalam jawaban Tergugat Konvensi menjadi bagian tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini. Hanya saja posisi Tergugat dalam Konvensi :

Adapun alasan dan dasar diajukannya gugatan REKONVENSI ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sebagaimana di uraikan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak, sebagaimana diuraikan dala gugatan Penggugat Konvensi;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, memang benar, semula kontrak rumah di Sidoarjo. Hal itu karena, pada waktu itu, Tergugat Rekonvensi masih bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Jadi antara penghasilan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mencukupi untuk kontrak rumah dan mencukupi kebutuhan sehari hari rumah tangga;
4. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi keluar dari pekerjaannya, kebutuhan rumah tangga tidak cukup hanya mengandalkan pendapatan dan

Halaman 10 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



penghasilan Penggugat Rekonvensi. Oleh sebab itu, pada waktu itu, disepakati Tergugat Rekonvensi pulang ke Bojonegoro dan Penggugat Rekonvensi mengantarkannya pulang ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi. Pulang ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi tersebut, juga karena atas dasar kesepakatan bersama. Bukan karena konflik antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tuanya, Penggugat selalu pulang ke rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, saat hari libur;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu mengirim uang belanja untuk kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak, setiap bulannya. Jadi tidak ada nafkah terhutang;
7. Bahwa pemberian nafkah lahir tersebut sesuai dengan kemampuan Penggugat Rekonvensi. Dan selama Penggugat Rekonvensi ber kirim uang nafkah, selalu diterima oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa gaji Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4, 6 juta setiap bulannya;
9. Bahwa kebutuhan untuk transportasi pergi pulang dari tempat kos ke tempat kerja dan pulang kerja ke tempat kos, rata rata setiap minggunya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jika dalam satu bulan kebutuhan untuk transportasi ini mencapai $Rp\ 50.000,- \times 4 = Rp\ 200.000,-$ (dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa untuk kebutuhan makan di surabaya, sehari 3 x makan. Sekali makan minum rata rata habis Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Itu makan sederhana di warteg. –Maka untuk kebutuhan makan sehari rata-rata Rp 75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah).—Jika sebulan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) $\times 30\ hari = Rp\ 2.250.000,-$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa untuk membayar uang kos sebesar Rp 1.000.000,- [satu juta rupiah] setiap bulannya;
12. Bahwa oleh karena itu jika di jumlahkan untuk kebutuhan bensin sebulan, kebutuhan makan sebulan dan membayar kos dibutuhkan uang Rp 200.000,- + Rp 2.250.000,- + Rp 1.000.000,- = Rp 3.450.000,- (tiga juta

Halaman 11 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



empat ratus lima puluh ribu rupiah). Maka jika gaji setiap bulan Penggugat Rekonvensi Rp 4.500.000,- — Rp 3.450.000,- = maka tinggal Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa apa yang saya sampaikan tersebut belum lagi jika ada kebutuhan lain karena sakit. Hal diatas hanya kebutuhan pokok saja. Itu pun jika kontrak kerja saya diperpanjang lagi. Sebab yang disebut karyawan kontrak, selama perusahaan masih membutuhkan bisa diperpanjang, jika sudah tidak membuktikan, ya putus kontrak;
14. Bahwa apa-apa yang saya uraiakn diatas, berdasarkan bukti, maka tidak ada nafkah terhutang dan juga kemampuan memberi nafkah terhadap anak saya hanya Rp 1.000.000,- setiap bulannya. Itupun jika diperkenankan via Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro dan Tergugat Rekonvensi mengambil setiap bulannya ke panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro;
15. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan alasan hukum dan bukti yang kuat, maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dasar dan alasan gugatan Rekonvensi;
2. Menetapkan uang nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan pembayaran dilakukan via Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro atau setidaknya tidaknya via transfer ke rekening Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan berlaku.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan cerainya dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa pada saat mediasi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Bojonegoro, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah, mengenai nafkah terhutang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat diluar sesi mediasi Pengadilan Agama dimana Tergugat mau dan sanggup memberikan nafkah Terhutang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Penggugat menurunkan dan menyetujui tuntutan nafkah terhutang Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa memang benar pada Jawaban Tergugat pada point 1, terdapat kesalahan pengetikan atau yang biasa disebut *Clerical Error* yang seharusnya pencatatan mengenai Jenis Kelamin dari Tergugat adalah Laki-laki akan tetapi tertulis jenis kelamin Perempuan, mengenai ini **Penggugat sadar bukan mahluk yang bebas dari kekeliruan**, sedangkan pada saat **sidang kedua yang dihadiri oleh Tergugat sendiri** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Tergugat **telah mengakui** sudah membaca seluruh isi gugatan perceraian dari Penggugat dan tidak ada satupun keberatan yang disampaikan, sehingga dalam hal ini Tergugat terbukti juga tidak cermat mengenai hal tersebut sehingga pantas dan patut untuk diizinkan agar kesalahan redaksional yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dibetulkan secara Renvoi/Tertulis saat sidang Offline pada agenda pembuktian, sehingga Gugatan Perceraian dari Penggugat tidaklah mengandung cacat atau *Obscuur Libel*, Dimana berarti Gugatan Perceraian Penggugat tidaklah kabur maupun tidak jelas sehingga tetap masih dapat diterima;
4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 2, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan point 6 kecuali mengenai keseringan bertengkar antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak bulan November 2019 sampai dengan Maret 2023 yang nantinya akan

Halaman 13 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- dibuktikan oleh Penggugat pada saat agenda sidang Pembuktian melalui bukti tertulis maupun saksi – saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan;
5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 3, Point 4, Point 5 dan pada Point 6, Penggugat siap membuktikan didepan Persidangan baik secara Tertulis maupun dengan menghadirkan saksi – saksi dalam Persidangan;
 6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 7, Penggugat menginginkan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat karena memang sudah tidak nyaman dan merasa tertekan tinggal Bersama Tergugat lagi, dan Penggugat telah menyampaikan secara langsung melalui pesan chat WhatsApp kepada Tergugat. Selain itu, memang benar dilakukan pertemuan disertai keluarga 1 kali, dan pada saat hari itu dari pihak Keluarga Penggugat telah sering menasihati Penggugat agar rukun Kembali, akan tetapi Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 8, dengan jelas Tergugat tidak memberikan bantahan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat point 14, 15, 16 dimana Tergugat sepakat untuk bercerai;
 8. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 9.1, Penggugat telah menurunkan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat dari semula Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diturunkan menjadi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), akan tetapi Tergugat tidak menghendaki hal tersebut dengan alasan Tergugat tidak mampu, padahal selama ini nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat setiap bulannya adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Penggugat menyakini Tergugat sangat mampu memberikan nafkah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, karena penghasilan Tergugat lebih dari cukup;
 9. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada point 9.2, penggugat membantah hal tersebut, Dimana Penggugat telah mencantumkan hal tersebut pada Point 8.4 gugatan perceraian Penggugat;
 10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu

Halaman 14 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, atas dasar uraian tersebut diatas Gugatan cerai talak yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh UU No. 3 tahun 2006, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dapat dikabulkan.;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada Posita angka 4 dan 5, Tergugat Rekonvensi menginginkan untuk pulang kerumah orang tua Tergugat Rekonvensi karena memang sudah tidak nyaman tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi lagi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi takut untuk menyampaikan secara langsung dan Tergugat Rekonvensi ingin agar tidak terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Selain itu, memang benar Penggugat Rekonvensi pulang untuk menemui Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sudah tidak terjalin hubungan baik selayaknya suami dan istri antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada Posita angka 6 dan 7, Dimana setelah 2 (dua) bulan pernikahan Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada

Halaman 15 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Tergugat Rekonvensi, sehingga kebutuhan keseharian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi yang memang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, dan Penggugat Rekonvensi baru mulai memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi mendapat teguran dan/atau nasihat dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada Posita angka 8, Penggugat Rekonvensi telah mengakui sendiri gaji nya sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak terbuka untuk gaji dengan menunjukkan slip gaji apakah ada rincian tunjangan-tunjangan atau bonus lain-lain yang di dapatkan Penggugat Rekonvensi, kalau memang benar gaji Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) saja, silahkan Penggugat Rekonvensi membuktikan dengan menunjukkan slip gaji pada saat pembuktian surat dan Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan penghasilan tambahan dari kerja sampingannya;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada Posita angka 9 sampai dengan posita angka 14, Tergugat Rekonvensi merasa hal tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang harus dipertimbangkan, karena yang diminta dan/atau dituntut oleh Tergugat Rekonvensi adalah hak dari Tergugat Rekonvensi selaku istri dan merupakan kewajiban dari Penggugat Rekonvensi selaku suami, Dimana seorang suami harus dan wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya apapun yang terjadi dan tidak boleh dilewatkan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro** c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti ANDRE AHMADDIANSYAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022 jatuh kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti ANDRE AHMADDIANSYAH** minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah Madliyah (nafkah terhutang) kepada Penggugat selama 40 bulan x 2.500.000,- yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertulisnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat identitas Tergugat tertulis : Jenis Kelamin : **Perempuan, Hal tersebut membuktikan gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti. Identitas Tergugat itu laki-laki, bukan perempuan. Jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat perempuan, silahkan dibuktikan.** Materi gugatan Penggugat terbukti salah. Sangat fatal. Tergugat membantah jika disebut perempuan. Atau mungkin gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada Tergugat, melainkan ditujukan kepada pihak lain. Gugatan yang salah dalam penulisan identitas

Halaman 17 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Tergugat, jelas cacat formil. Kali ini sudah memasuki jawab menjawab, replik duplik dan sejenisnya, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki materi gugatan. Jika dilakukan perbaikan, Tergugat pun menolaknya, sebab di hadapan Majelis dalam sidang sebelumnya, sudah disepakati melalui E Court dan tidak ada revisi dari Penggugat. Maka gugatan Penggugat yang cacat formil ini, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat, setidaknya gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat nomor 1 s/d nomor 6 Tergugat membenarkannya. Sedangkan gugatan nomor 7 ada yang benar dan ada yang tidak benar. Bertengkar, memang benar. Tetapi jika disebut sering, hal itu perlu dibuktikan oleh Penggugat. Silahkan kalau Penggugat punya bukti, sering bertengkar antara Tergugat dengan Penggugat. Demikian pula jika dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir. Itu tidak benar. Silahkan Penggugat juga membuktikan jika Tergugat didalilkan tidak memberi nafkah lahir. Demikian juga jika Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat hutang di mana-mana. Silahkan Penggugat membuktikannya, tertulis dan atau saksi – saksi.
3. Bahwa gugatan Penggugat angka 8.1, 8.2, 8.3, silahkan Penggugat membuktikannya atas dalil dalilnya yang di kemukakan dalam gugatan.
4. Bahwa Gugatan penggugat angka 8.4, Tergugat membantahnya. Tidak benar. Inipun akan dibuktikan oleh Tergugat kalau Tergugat setiap bulan memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa tidak benar kalau Tergugat disebut dalam gugatan angka 8.5 dan angka 8.6. Tergugat sekarang ini tidak punya pekerjaan sampingan kecuali hanya sebagai karyawan kontrak;
6. Bahwa alasan pertengkaran yang oleh Penggugat disebut memiliki tunggakan hutang dengan nominal besar dan mengatas namakan Penggugat dan anak sebagaimana di kemukakan dalam angka nomor 9, silahkan Penggugat membuktikannya;
7. Bahwa materi gugatan Penggugat angka 10, ada yang tidak benar. Kepulangan ke Bojonegoro itu atas dasar kesepakatan bersama antara

Halaman 18 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengantarkannya pulang ke rumah orangtua Penggugat bersama anak. Hal itu dilakukan karena Penggugat sudah keluar dari pekerjaan semula di Sidoarjo. Sejak kepulangan di rumah Bojonegoro, Tergugat selalu pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat/ rumah orang tua Penggugat. Sedangkan gugatan Penggugat angka 11, tidak benar jika disebutkan " sering dipertemukan untuk merukunkan " . Jika itu juga dijadikan alasan Penggugat, silahkan dibuktikan Penggugat dalam perkara ini. Yang benar adalah, pernah 1 x dilakukan pertemuan disertai keluarga pada 16 Maret 2024;

8. Bahwa untuk mengasuh anak, saya selaku Tergugat akan mengikuti putusan Majelis Hakim. Selanjutnya angka 14, 15,16, Tergugat sepakat untuk bercerai.
9. Bahwa permohonan petitum Primair, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - 9.1. Khusus angka 4, Tergugat tidak mampu membayar sejumlah tuntutan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini karena gaji Tergugat tidak mencukupi. Sebab Tergugat karyawan kontrak dan kontrak. Belum tentu di masa datang kontrak akan diperpanjang lagi. Tergugat hanya mampu membayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Itupun dengan syarat dalam hal Tergugat masih dibutuhkan perusahaan dan kontrak diperpanjang dan atau jika kontrak tidak diperpanjang, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru. Untuk itu, Tergugat akan menyampaikan bukti bukti kemampuan Tergugat.
 - 9.2. Sedangkan petitum primair angka 5, Tergugat menolaknya. Hal tersebut karena beberapa alasan : Pertama, dalam materi gugatan Penggugat, positanya, sama sekali tidak menguraikan tentang nafkah terhutang. Tetapi tiba-tiba dalam tuntutan nya terdapat nafkah terhutang. Sejak kapan Tergugat tidak memberi nafkah. Tidak ada uraian secara gamblang. Berapa Tergugat memberi nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga; juga tidak ada uraian secara gamblang oleh Penggugat di dalam posita gugatan tersebut. Tetapi tiba-tiba dalam petitumnya ada tuntutan nafkah terhutang. Padahal materi gugatan yang tidak menguraikan secara gembalng

Halaman 19 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



dalam posita, kemudian menuntut dalam petitum ada tuntutan, konstruksi gugatan yang demikian itu cacat formil. Oleh sebab itu tuntutan dalam petitum primair angka 5, Tergugat menolak dengan alasan tuntutan yang demikian itu tidak sesuai dengan hukum acara.

10. Bahwa berdasar uraian diatas, maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

PRIMAIR

Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil terbukti mencantumkan identitas Tergugat salah, atau setidaknya nya gugatan dinyatakan tidak diterima.

SUBSIDAIR

1. Menerima dan mengabulkan alasan Tergugat;
2. Menceraikan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, selama masih menjadi karyawan;
5. Menolak nafkah terhutang atau setidaknya petitum nafkah terhutang dinyatakan tidak dapat diterima;

LEBIH SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

GUGATAN REKONVENSI:

Bahwa apa saja yang tercantum dan alasan dalam jawaban Tergugat Konvensi menjadi bagian tak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini. Hanya saja posisi Tergugat dalam Konvensi :

Adapun alasan dan dasar diajukannya gugatan REKONVENSI ini adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, sebagaimana di uraikan dalam jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak, sebagaimana diuraikan dala gugatan Penggugat Konvensi;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, memang benar, semula kontrak rumah di Sidoarjo. Hal itu karena, pada waktu itu, Tergugat Rekonvensi masih bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Jadi antara penghasilan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mencukupi untuk kontrak rumah dan mencukupi kebutuhan sehari hari rumah tangga;
4. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi keluar dari pekerjaannya, kebutuhan rumah tangga tidak cukup hanya mengandalkan pendapatan dan penghasilan Penggugat Rekonvensi. Oleh sebab itu, pada waktu itu, disepakati Tergugat Rekonvensi pulang ke Bojonegoro dan Penggugat Rekonvensi mengantarkannya pulang ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi. Pulang ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi tersebut, juga karena atas dasar kesepakatan bersama. Bukan karena konflik antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tuanya, Penggugat selalu pulang ke rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi, saat hari libur;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu mengirim uang belanja untuk kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak, setiap bulannya. Jadi tidak ada nafkah terhutang;
7. Bahwa pemberian nafkah lahir tersebut sesuai dengan kemampuan Penggugat Rekonvensi. Dan selama Penggugat Rekonvensi berkirim uang nafkah, selalu diterima oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa gaji Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4, 5 juta setiap bulannya;
9. Bahwa kebutuhan untuk transportasi pergi pulang dari tempat kos ke tempat kerja dan pulang kerja ke tempat kos, rata rata setiap minggunya Rp

Halaman 21 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jika dalam satu bulan kebutuhan untuk transportasi ini mencapai $Rp\ 50.000,- \times 4 = Rp\ 200.000,-$ (dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa untuk kebutuhan makan di surabaya, sehari 3 x makan. Sekali makan minum rata rata habis $Rp\ 25.000,-$ (dua puluh lima ribu rupiah). Itu makan sederhana di warteg. –Maka untuk kebutuhan makan sehari rata-rata $Rp\ 75.000$. (tuju puluh lima ribu rupiah).—Jika sebulan $Rp\ 75.000,-$ (tujuh puluh lima ribu rupiah) $\times 30$ hari = $Rp\ 2.250.000,-$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). ;
11. Bahwa untuk membayar uang kos sebesar $Rp\ 1.000.000,-$ [satu juta rupiah] setiap bulannya;
12. Bahwa oleh karena itu jika di jumlahkan untuk kebutuhan bensin sebulan, kebutuhan makan sebulan dan membayar kos dibutuhkan uang $Rp\ 200.000,- + Rp\ 2.250.000,- + Rp\ 1.000.000,- = Rp\ 3.450.000,-$ (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Maka jika gaji setiap bulan Penggugat Rekonvensi $Rp\ 4.500.000,-$ — $Rp\ 3.450.000,- =$ maka tinggal $Rp\ 1.050.000,-$ (satu juta lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa apa yang saya sampaikan tersebut belum lagi jika ada kebutuhan lain karena sakit. Hal diatas hanya kebutuhan pokok saja. Itu pun jika kontrak kerja saya diperpanjang lagi. Sebab yang disebut karyawan kontrak, selama perusahaan masih membutuhkan bisa diperpanjang, jika sudah tidak membuktikan, ya putus kontrak;
14. Bahwa apa-apa yang saya uraiakn diatas, berdasarkan bukti, maka tidak ada nafkah terhutang dan juga kemampuan memberi nafkah terhadap anak saya hanya $Rp\ 1.000.000,-$ setiap bulannya. Itupun jika diperkenankan via Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro dan Tergugat Rekonvensi mengambil setiap bulannya ke panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro;
15. Bahwa gugatan Rekonvensi ini didasarkan alasan hukum dan bukti yang kuat, maka mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 22 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



1. Menerima dasar dan alasan gugatan Rekonvensi;
2. Menetapkan uang nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan pembayaran dilakukan via Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro atau setidaknya tidaknya via transfer ke rekening Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan berlaku.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas duplik Tergugat, Penggugat menyampaikan duplik rekonvensi Penggugat sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam pokok perkara mohon dianggap termuat kembali dalam rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada Posita angka 4 dan 5, Tergugat Rekonvensi menginginkan untuk pulang kerumah orang tua Tergugat Rekonvensi karena memang sudah tidak nyaman tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi lagi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi takut untuk menyampaikan secara langsung dan Tergugat Rekonvensi ingin agar tidak terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Selain itu, memang benar Penggugat Rekonvensi pulang untuk menemui Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sudah tidak terjalin hubungan baik selayaknya suami dan istri antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada Posita angka 6 dan 7, Dimana setelah 2 (dua) bulan

Halaman 23 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



pernikahan Penggugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga kebutuhan keseharian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi yang memang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, dan Penggugat Rekonvensi baru mulai memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi setelah Penggugat Rekonvensi mendapat teguran dan/atau nasihat dari orang tua Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada Posita angka 8, Penggugat Rekonvensi telah mengakui sendiri gaji nya sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak terbuka untuk gaji dengan menunjukkan slip gaji apakah ada rincian tunjangan-tunjangan atau bonus lain-lain yang di dapatkan Penggugat Rekonvensi, kalau memang benar gaji Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) saja, silahkan Penggugat Rekonvensi membuktikan dengan menunjukkan slip gaji pada saat pembuktian surat dan Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan penghasilan tambahan dari kerja sampingannya;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada Posita angka 9 sampai dengan posita angka 14, Tergugat Rekonvensi merasa hal tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang harus dipertimbangkan, karena yang diminta dan/atau dituntut oleh Tergugat Rekonvensi adalah hak dari Tergugat Rekonvensi selaku istri dan merupakan kewajiban dari Penggugat Rekonvensi selaku suami, Dimana seorang suami harus dan wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya apapun yang terjadi dan tidak boleh dilewatkan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro** c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI
DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 24 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti ANDRE AHMADDIANSYAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022 jatuh kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat Bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Binti ANDRE AHMADDIANSYAH** minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% pertahun dari jumlah yang ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah Madliyah (nafkah terhutang) kepada Penggugat sebanyak 40 bulan x 2.500.000,- yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi dan/atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Novita Kusuma Dewi, NIK 3522125111920008 tanggal 10-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Halaman 25 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0445/099/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Novita Kusuma Dewi, Nomor 3522122808230001 tanggal 24-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor 3522-LU-15072022-0019 tanggal 15-07-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Curriculum Vitae atas nama Tergugat sebagai Head Field Operation yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura Support Sidoarjo, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Print Screen chatting WhatsApp Penggugat, bukti pembayaran kebutuhan rumah tangga, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Print Screen chatting WhatsApp Penggugat, bukti Penggugat ikut melunasi hutang-hutang Tergugat, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Print Screen chatting WhatsApp Penggugat, bukti Tergugat membeli jam tangan, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Print Screen chatting WhatsApp Penggugat, bukti Tergugat tidak memneningkan nafkah Penggugat, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Print Screen chatting WhatsApp Penggugat, bukti Tergugat mempunyai pekerjaan sampingan, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

Halaman 26 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Print Screen chatting WhatsApp Tergugat, bukti Tergugat pinjam uang biaya kelahiran Penggugat, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Print Screen chatting WhatsApp Penggugat dengan Tergugat, bukti Penggugat ingin pulang ke rumah orangtuanya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Print Screen chatting WhatsApp Tergugat, bukti penghasilan Tergugat, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Print Screen chatting WhatsApp Tergugat, bukti Tergugat memberi nafkah kepada anak, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
15. Print Screen chatting WhatsApp Tergugat, bukti Tergugat setuju tentang permintaan Penggugat, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

B. SAKSI

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2019 menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro sekitar 1 (satu) Minggu pindah ke rumah kontrakan di daerah Sidoarjo karena sama – sama bekerja di wilayah Sidoarjo dan Surabaya namun setiap akhir minggu pulang ke Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2019 mulai goyah dan selalu diwarnai pertengkaran, saksi tahu dari cerita Penggugat disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Penggugat yang akhirnya harus melunasi hutang

Halaman 27 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Tergugat dengan uang penghasilan Penggugat, selain itu Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan baik sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, mencari pinjaman dengan alasan berbagai macam, misalnya mempunyai hutang kepada kakak kandung Tergugat sendiri sekitar 8 juta dan menurut cerita dari Penggugat telah dibayar sendiri oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga mempunyai hutang kepada beberapa temannya;

- Bahwa saksi mendapatkan cerita Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Nopember 2019 hingga bulan Maret 2023, Tergugat kemudian baru pada bulan April 2023 Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat setelah ditegur oleh Ibu Penggugat dan terakhir Tergugat memberi nafkah pada bulan Mei 2024, awalnya pada bulan Maret 2023 hingga bulan Agustus 2023 Tergugat memberi nafkah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan kemudian mulai bulan September 2023 hingga bulan Mei 2024 Tergugat memberi nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat bekerja di Bandara Juanda Surabaya, cerita Penggugat, penghasilan Tergugat setiap bulan berkisar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dengan Tergugat saat ini sedang berada dibawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik, kondisinya sehat, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan ;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

2. saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Halaman 28 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2019 menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro sekitar 1 (satu) Minggu pindah ke rumah kontrakan di daerah Sidoarjo karena sama – sama bekerja di wilayah Sidoarjo dan Surabaya namun setiap akhir minggu pulang ke Bojonegoro
- Bahwa saksi mengetahui mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan November tahun 2019 mulai goyah dan selalu diwarnai pertengkaran, saksi tahu dari cerita Penggugat disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu sejak 2 (dua) bulan menikah hingga sekarang Tergugat memberikan nafkahnya kepada Penggugat namun dengan nominal yang kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi dapat cerita Penggugat, bulan Mei 2024 Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Bandara Juanda Surabaya, tidak tahu pasti penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan, Penggugat pulang ke Bojonegoro dan Tergugat tinggal di rumah Kos daerah Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Halaman 29 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andre Ahmaddiansyah, NIK 3522152403870003 tanggal 10-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Adendum/Kontrak Kerja atas nama Andre Ahmaddiansyah, nomor SP/789/II/2024/KUP.SUB tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT Angkasa Pura Suport cabang Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi struk gaji atas nama Andre Ahmaddiansyah, bulan Maret, April dan Mei 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura Suport cabang Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bon/nota makan dan minum atas nama Andre Ahmaddiansyah, yang dikeluarkan oleh goFood, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi bon/nota pembelian BBM atas nama Andre Ahmaddiansyah, yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi kuitansi pembayaran kos atas nama Andre Ahmaddiansyah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi struk bukti transfer kepada Penggugat atas nama Andre Ahmaddiansyah, yang dikeluarkan oleh PT Bank BNI, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi struk gaji masa covid atas nama Andre Ahmaddiansyah, yang dikeluarkan oleh Branch Manager PT. Angkasa Pura Suport cabang

Halaman 30 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

B. SAKSI:

1. Saksi I Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah sekitar bulan Agustus 2019, mereka berdua kontrak di Sidoarjo dan sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pernah bertengkar kemudian Penggugat keluar dari pekerjaannya lalu pulang ke Bojonegoro dirumah orang tua Penggugat pada bulan Desember 2022, dan Tergugat tinggal di koskosan di Sedati, Sidoarjo;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada masalah lain, kalau masalah ibadah Tergugat rajin beribadah, saksi sering mengingatkan;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat bekerja di Angkasapura dengan penghasilan Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), saat covid 19 gajinya Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekarang gajinya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan jika Tergugat tidak memiliki pekerjaan sampingan, perkerjaanya hanya di Angkasapura saja;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Tergugat pernah hutang uang kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tapi bagi saksi itu sudah saksi iklhaskan, saat itu kebetulan Penggugat akan lahiran, uang itu agar di pakai pegangan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Halaman 31 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak tahu penyebabnya, dengar-dengar masalah nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Tergugat sekitar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), waktu covid 19 dibayar 50% dan gaji itu tidak ada kenaikan sampai sekarang, tunjangan lain juga tidak ada, uang lembur juga tidak ada, gaji itu sudah termasuk uang makan dan transport;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gunawan, S.H., Advokat berkantor di Dusun Turasan RT.004 RW.001 Desa Sumberwangi Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MASRUKIN, S.H., M.HUM. & REKAN, Alamat: Jalan Penanggungan Gg. Pemandian IIA. No. 1 Bandar Lor, Mojoroto, Kota Kediri, 64114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat merupakan akta autentik, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 4 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2020, telah terbukti bahwa Penggugat sekarang masih berdomisili di Kota Bojonegoro, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, merupakan akta autentik, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 4 dan 5 UU Nomor 10 Tahun 2020, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah

Halaman 33 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Sri Waluyo, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Penggugat yang akhirnya harus melunasi hutang Tergugat;
- Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, dengan mengatasnamakan Penggugat dan anak Penggugat, untuk mencari pinjaman dengan alasan berbagai macam dan sudah banyak pinjaman;
- Tergugat tidak memberi nafkah Kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat cenderung menikmati sendiri penghasilan dari Tergugat;
- Tergugat jarang menunaikan ibadah sholat, puasa dan kewajiban lain yang harus dipenuhi dalam agama Islam, sehingga Tergugat tidak dapat membimbing/ menuntun keluarga dalam perihal agama;

Menimbang, bahwa disamping menggugat perceraian, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat tentang:

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ hak asuh seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bojonegoro 21 Juni 2022;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT minimal sebesar Rp. 2.500.000,0 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% pertahun;
- Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah Madliyah (nafkah terhutang) kepada Penggugat selama 40 bulan x 2.500.000 yaitu Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya:



- Tergugat telah mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak sering sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
- Perihal bahwa Tergugat mempunyai hutang yang banyak, tidak mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, berbohong hutang atas nama Penggugat, tidak sholat dan tidak puasa Tergugat tidak menanggapi tapi minta Penggugat membuktikannya ;
- Tentang tidak memberi nafkah lahir, Tergugat membantahnya dan menyatakan Itu tidak benar, karena Tergugat telah merasa setiap bulan memberikan nafkah pada Penggugat;
- Tergugat sekarang ini tidak punya pekerjaan sampingan kecuali hanya sebagai karyawan kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang perceraian: Tergugat tidak keberatan bercerai, tentang hak asuk anak Tergugat dalam jawabannya menyatakan setuju anak dalam asuhan Penggugat, dalam dupliknya agar anak tersebut dirawat oleh Tergugat dan Penggugat secara bergantian, sedangkan tentang nafkah anak Tergugat menyatakan bersedia memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri, sedangkan tentang gugatan nafkah madhiyah/terhutang Tergugat menolak dengan alasan Tergugat sudah memberi nafkah setiap bulan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian ini telah diakui sebagian oleh Tergugat, namun karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah alasan sering terjadi perselisihan, masalah nafkah dan hutang Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah dipertimbangkan tersebut di atas atau terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat (P.3, P.4, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.8, P.12, P.13, P.14, dan P.15) merupakan akta autentik, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 4 dan 5 UU Nomor 10

Halaman 35 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Tahun 2020, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4. terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan tetap pada PT. Angkasa Pura Support;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. merupakan bukti Penggugat telah membiayai rumah kontrakan sejak tahun 2019 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. menerangkan Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya lahiran, namun uangnya tidak diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8. menerangkan Tergugat dapat uang dari kerja event dunia malam digunakan untuk membeli jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9. terbukti saat corona Tergugat lebih memilih beli mobil dari pada memberi nafkah ke Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. menerangkan Tergugat mempunyai kerja sampingan sebagai DJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11. terbukti hutang untuk biaya lahiran digunakan untuk membayar hutang PDJI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12. menerangkan Penggugat pulang kerumah orang tua karena sudah tertekan hidup bersama tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13. terbukti tangkapan layar mengenai penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14. terbukti transfer nafkah anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15. terbukti Tergugat dengan sadar menyanggupi memberikan nafkah terhutang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil tentang bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.8. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 terbukti Tergugat sebagai Karyawan kontrak, bukan sebagai karyawan tetap, kontrak bisa diputus sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 menerangkan besaran gaji Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5 dan T.6, menerangkan biaya hidup Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 7, menerangkan bahwa Tergugat hanya mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 37 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 8, menerangkan gaji Tergugat semasa covid 19 (bulan Mei 2020 sampai Desember 2021) setiap bulan sebesar Rp2.145.060,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai dengan sekarang, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, Bukti-bukti Tertulis Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini berada dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Tergugat tidak memberi nafkah Kepada Penggugat, kecuali setelah ditegur orang tua Penggugat baru memberi nafkah anak melalui Penggugat ;

Halaman 38 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



5. Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak PT. Angkasa Pura Suport dengan gaji selama covid 19 (Mei 2020 sampai dengan Desember 2021) sebesar: Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjut mulai bulan Januari 2022 hingga sekarang sebesar Rp4.626.779,00 (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh sembilan ribu rupiah);
6. Tergugat memiliki pekerjaan sampingan di dunia malam sampai saat ini;
7. Tergugat tidak keberatan diceraikan Penggugat dan menyetujui anak Penggugat dengan Tergugat dalam asuhan Penggugat serta sanggup memberi nafkah anak melalui Penggugat sampai anak dewasa;
8. Tentang gugatan nafkah terhutang/madhiyah, Tergugat menyatakan tidak bersedia dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya dalam duduk perkara ini;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan
10. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan cerai;
3. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan



wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya: "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak *bain*."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh

Halaman 40 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping menggugat perceraian, Penggugat juga menuntut agar:

1. Ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/ hak asuh seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022 minimal sebesar Rp. 2.500.000,0 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% pertahun dan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah Madliyah (nafkah terhutang) kepada Penggugat selama 40 bulan x Rp2.500.000,00 yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang hak asuh/hadhonah anak.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022 yang saat ini sedang berada dibawah asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya maka dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa seorang anak laki-laki bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir Bojonegoro / 21 Juni 2022 yang saat ini sedang berada dibawah asuhan Penggugat dalam keadaan baik. Kondisinya tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak keberatan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gaugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 42 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak bernama Kenza Pradipta Nata Rajebio Umur 3 tahun 10 bulan, yang saat ini sedang berada dibawah asuhan Penggugat, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و نحب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat juga belum sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat setiap bulan adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah madhiyah kepada Tergugat selama 40 bulan x Rp2.500.000,00 yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat merasa setiap bulan memberi nafkah pada Penggugat ;

Halaman 43 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap istri".

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 40 bulan (bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Maret 2024), dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah madhiyah untuk Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan besaran penghasilan/gaji Tergugat pada 2 (dua) fase, yaitu: fase masa covid-19 (bulan Mei 2020 sampai dengan Desember 2021) = 19 bulan, sebesar Rp2.145.060,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh rupiah) dan fase masa sebelum dan setelah covid-19 gaji Tergugat sebesar Rp4.634.779,00 (empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) 21 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat nafkah madliyah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat tiap bulannya;

Halaman 44 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut: 19 bulan (masa covid19) x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 21 bulan (sebelum dan sesudah covid19) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar angka 1 huruf b menyebutkan: Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat ditambah kalimat sebagai berikut: “..yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, berada dalam asuhan Penggugat dengan

Halaman 45 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa/ mandiri;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 652.500,00 (enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Nurul Anwar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	372.500,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	652.500,00

Halaman 47 dari 47 halaman Put. No. 785/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)